



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/136 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,
PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka perlu membentuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1090);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;

2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;

3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Tabalong dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan data Statistik Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi data Statistik Sektoral Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


c. melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Maret 2024.

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.
3. Arsip.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 136 /2024
 TANGGAL 15 Maret 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA
 STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo Kabupaten Tabalong pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kasubbag Tata Usaha pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong SYARIFAH HIDAYATUL LAILI, SST	Anggota	
13.	Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Nurul Jannah, SST	Anggota	
14.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong OKKY DILLA KARINA, S.Tr.Stat	Anggota	
15.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong WILDA MARIA ULFA, S.Tr.Stat.	Anggota	

16.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong ANNISA ADYTIA PUTRI, S.Tr.Stat.	Anggota	
17.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong PATHUL ZENNAH, S.H	Anggota	
18.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong ANDI PRANATA, S.Psi	Anggota	
18.	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong EVA ARIYANI, S.S	Anggota	
19.	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabalong MUHAMMAD NOR ELHAQ, S.E	Anggota	
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong YUSUF GALGARIN, S.E, M.Ec.Dev	Anggota	
21.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong NOOR ASYIAH, S.Stat	Anggota	

h BUPATI TABALONG, *h*



h ANANG SYAKHFIANI